



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2785/UN14/HK.KP/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1805/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, perlu penyesuaian Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana;
- b. bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana telah diajukan oleh Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana sesuai surat Nomor B/1295/UN14.2.13/HK.02/2024, Hal Permohonan Pemberhentian dan Pengajuan Koordinator UP3M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Masa tugas Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 12 Maret 2028.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Nomor 1805/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 5 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2785/UN14/HK.KP/2024
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR UNIT PADA
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.	Made Ayu Pratiwi, S.Pi., M.Si. NIP 1991112520181123001	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEĐE SUARDANA
NIP 196409171989031002 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2785/UN14/HK.KP/2024
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dewa Ayu Angga Pebriani, S.Pi., M.P. NIP 1990020620181123001	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Ima Yudha Perwira, S.Pi., M.P., D.Sc NIP 198306092010121006	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
3.	Gede Surya Indrawan, S.Si., M.Si. NIP 1991060920181113001	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002